



Desa Patimuan

Jln. Ir Sutami No. 63 Patimuan 53264 085214107100

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan / Desa Patimuan

Surat pengantar umum(kk,akta kelahiran ,akta kematian ,kehilangan,dan lain-lain)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. kk yang lama
3. foto copy surat nikah atau akta perkawinan lengkap
4. surat keterangan pindah/SKP WNI bagi pendatang
5. mengisi formulir F1.01(biodata dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon melengkapi persyaratan
2. pemohon memasukan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket/penerima berkas
3. berkas diverifikasi oleh petugas loket/penerima berkas
4. berkas yang sudah dinyatakan lengkap dibuatkan pengantar(diagenda,dan ditanda tangani pejabat berwenang di desa
5. penyerahan berkas surat pengantar kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut dikecamatan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Umum

Pengaduan Layanan



Desa Patimuan

Jln. Ir Sutami No. 63 Patimuan 53264 085214107100

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan / Desa Patimuan

patimuand@gmail.com